



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN KENDAL  
KELURAHAN PEKAUMAN

Jl. Makmur Raya No. 02 Telpon (0294) 382 907 Kode pos 51313

KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN  
NOMOR : 141/ /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)  
KELURAHAN PEKAUMAN  
KECAMATAN KENDAL  
TAHUN 2024

LURAH PEKAUMAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) agar mencapai hasil yang diharapkan, perlu membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kelurahan Pekauman Tahun 2023 ;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pekauman tentang pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kelurahan Pekauman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

- 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2038);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahu 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupten

Kendal Tahun 2022 Nomor 9 );

15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 11 Seri B No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 75 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 182 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 237 );
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 59 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) yang terdiri dari Pembina atau Penanggung Jawab, Ketua, Koordinator Wilayah, dan Anggota atau Pemungut dengan susunan personalia sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Lurah Pekauman.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Pembina atau Penanggung Jawab yang dijabat Lurah

Pekauman :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap penyampaian SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak.
2. Menerima laporan perkembangan penerimaan PBB P2.
3. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan dan penyetoran PBB P2.
4. Memantau, menggiatkan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan intensifikasi PBB P2.

b. Ketua :

1. Melakukan Koordinasi dalam penyampaian SPPT kepada wajib pajak.
2. Menyampaikan Laporan perkembangan pembayaran PBB P2.
3. Menggiatkan dan mengembangkan kegiatan Intensifikasi PBB P2.
4. Memotivasi tim dalam menggiatkan intensifikasi PBB P2.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Koordinator Wilayah :

1. Mengoordinasikan resort dalam persiapan pemungutan PBB P2.
2. Membantu dalam koordinasi penyampaian SPPT kepada wajib Pajak.
3. Mengumpulkan dan menyetorkan pembayaran PBB dari petugas atau anggota pemungut pajak PBB P2 ke tempat-tempat pembayaran resmi yang telah ditentukan Pemerintah Kabupaten Kendal.
4. Menginput Data Wajib Pajak kedalam Aplikasi Pajakkendalkab yaitu dengan pembayaran kolektif milik Bakeuda Kendal.
5. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan atasan.

d. Anggota atau petugas pemungut Pajak PBB P2 :

1. Menyampaikan SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak.
2. Melaporkan Perkembangan penyampaian SPPT PBB P2
3. Memotivasi Wajib Pajak di wilayahnya untuk membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo.
4. Melaksanakan pemungutan PBB P2 dari Wajib Pajak.

5. Mengumpulkan dan menyetorkan semua pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak kepada Koordinator Wilayah.

6. Melaporkan perkembangan penerimaan PBB P2.

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Lurah Pekauman ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 15 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth  
Camat Kendal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN  
NOMOR : 141/ 01 /2024  
TANGGAL : 15 Januari 2024

DAFTAR NAMA TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) KELURAHAN PEKAUMAN  
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	TITIT INDRIYANI,SIP	Lurah Pekauman	Penanggung Jawab	
2.	TRI BUDI LESTARI, SE	Sekretaris Lurah	Ketua dan Koordinator Wilayah	Meng-entri Wajib Pajak Pembayaran Kolektif, Memantau dan berkoordinasi dengan petugas pemungut pajak mengenai perkembangan penerimaan PBB setiap bulan
3.	WALUYA,S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota /Petugas Pemungut Paja	Wilayah RT 01 RW 03 dan RT 02 RW 03
4.	SUDARNO	Staf Kelurahan Pekauman	Anggota /Petugas Pemungut Pajak	Wilayah RT 02 RW 02 dan RT 03 RW 02
5.	M. ARIEF SUSANTO, S.Sos	Staf Kelurahan Pekauman	Anggota /Petugas Pemungut Pajak	Wilayah RT 01 RW 01 dan RT.02 RW.01
6.	MUHYI	Staf Kelurahan Pekauman	Anggota /Petugas Pemungut Pajak	Wilayah RT.03 RW.01, Wilayah RT. 01 RW. 02

